



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Wardhana Alias Iwar Bin Baderun
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Guntung Jingga RT 5 Loktabat Utara Kecamatan
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau Jl Djok
Mentaya Gang Papadaan Nomor 3 Kecamatan
7. Agama : Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
8. Pekerjaan : Islam
Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2018 ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan
tanggal 5 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai
dengan tanggal 3 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018
sampai dengan tanggal 28 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27
Agustus 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu ARDIANSYAH,
S.H dan Rekan., Penasehat Hukum dari Posbakum Banjarbaru, berdasarkan
Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 135/Pen.Pid/2018/PN Bjb tertanggal 6
Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
135/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI WARDANA Als IWAR Bin BADERUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **tanpa hak membeli atau menjual narkotika golongan I**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI WARDANA Als IWAR Bin BADERUN sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 08 tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 subsidair 4 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna kombinasi abu-abu tipe RH-112 dengan Nomor 082353188224
 2. 1 (satu) slop Shuttlecook merk Kalimantan yang terdapat ditutupnya berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi :
 - 1). 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,30 g (nol koma tiga puluh gram), berat bersih 0,08 g (nol koma nol delapan gram)
 - 2). 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,26 g (nol koma dua puluh enam gram), berat bersih 0,04 g (nol koma nol empat gram)
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi :
 - 1). 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol dua puluh empat gram), berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram)
 - 2). 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,28 g (nol koma dua puluh delapan gram), berat bersih 0,06 g (nol koma nol enam gram)
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat gram), berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram)
 4. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam merk Slace

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) lembar plastik klip warna bening
6. 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih tipe A230
7. 2 (dua) bilah sedotan yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan putih
8. 2 (dua) bilah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
9. 1 (satu) buah gunting warna kombinasi ungu dan pink
10. 1 (satu) buah selotip warna bening
11. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Uang tunai Rp 300.000

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No.Pol

DA 6026 UK beserta STNK nya atas nama AMID MUNJIARUDIN

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ALI WARDHANA Alias IWAR Bin BADERUN pada hari kamis tanggal 15 maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl Ayani KM 33 RT 3 RW 2 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru tanpa hak atau melawan hukum menawarkan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa dihubungi saksi GUSTI ALI SYAHBANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) via sms dimana saat itu saksi GUSTI ALI SYAHBANA menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang berada di Jl Ayani KM 33 RT 3 RW 2 Kelurahan Loktabat Selatan. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi GUSTI ALI SYAHBANA dengan menggunakan sepeda motor ke rumahnya. Bahwa sesampainya di sana Terdakwa melihat sudah ada saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI ALI SYAHBANA dan sdr RAHMADI (DPO) ada di dalam rumah. Selanjutnya saksi GUSTI ALI SYAHBANA berkata kepada Terdakwa kalau sdr RAHMADI (DPO) ada memiliki barang (narkotika sabu- sabu) sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.800.000 dan Terdakwa ditawari apakah mau membelinya dan Terdakwa menjawab mau karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli narkotika sabu sabu dari sdr RAHMADI (DPO) tersebut. Bahwa untuk pembayarannya, Terdakwa berkata kepada saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan sdr RAHMADI (DPO) bahwa akan membayar kalau narkotika sabu sabunya sudah laku terjual.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima 1 paket narkotika sabu sabu seberat 1 gram dengan harga Rp 1.800.000 dari saksi GUSTI ALI SYAHBANA kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Jl Guntung Jingah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu setelah sampai di rumah kontrakannya kemudian Terdakwa membagi 1 paket narkotika sabu sabu menjadi 8 paket dengan menggunakan sebuah timbangan digital warna hitam merk scale dengan rincian yaitu untuk 2 paket narkotika sabu sabu dengan paketan harga Rp 500.000, untuk 3 paket narkotika sabu sabu dengan paketan harga Rp 250.000 dan untuk 3 paket narkotika sabu sabu dengan paketan harga Rp 200.000. Bahwa maksud Terdakwa membagi sebanyak 8 paket tersebut adalah untuk dijual kembali dan keuntungannya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari hari.

Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh pihak BNN Kota Banjarbaru dan rumah kontrakannya digeledah ditemukan di slop shuttlecock merk kalimantan yang terdapat di tutupnya berupa 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkotika sabu sabu masing masing dengan berat 0,30 gram dan 0,26 gram serta 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkotika sabu sabu masing masing dengan berat 0,24 gram dan 0,28 gram serta 1 bungkus klip plastik berisikan narkotika sabu seberat 0,24 gram. Bahwa saat Terdakwa diinterogasi perihal barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya yang dibelinya dari saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam tutup shuttlecock merk kalimantan tersebut. Bahwa untuk paketan sisa narkotika sabu yang lain sudah dijual Terdakwa yaitu untuk . 1 paket narkotika sabu sabu harga Rp 500.000 dan untuk 1 paket narkotika sabu sabu harga Rp 200.000.

Bahwa untuk narkotika sabu sabu yang ditemukan dalam klip plastik saat penggeledahan rumah Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Pengujian Nomor LP ,Nar.K.18.0240 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 23 maret 2018

Bahwa Terdakwa dalam menjadi membeli atau menerima narkotika golongan I jenis methamphetamine dari saksi GUSTI ALI SYAHBANA tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ALI WARDHANA Als IWAR Bin BADERUN pada hari jumat tanggal 16 maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl Guntung Jingah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa dihubungi saksi GUSTI ALI SYAHBANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) via sms dimana saat itu saksi GUSTI ALI SYAHBANA menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang berada di Jl Ayani KM 33 RT 3 RW 2 Kelurahan Loktabat Selatan. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi GUSTI ALI SYAHBANA dengan menggunakan sepeda motor ke rumahnya. Bahwa sesampainya di sana Terdakwa melihat sudah ada saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan sdr RAHMADI (DPO) ada di dalam rumah. Selanjutnya saksi GUSTI ALI SYAHBANA berkata kepada Terdakwa kalau sdr RAHMADI (DPO) ada memiliki barang (narkotika sabu- sabu) sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.800.000 dan Terdakwa ditawari apakah mau membelinya dan Terdakwa menjawab mau karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli narkotika sabu sabu dari sdr RAHMADI (DPO) tersebut. Bahwa untuk pembayarannya, Terdakwa berkata kepada saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan sdr RAHMADI (DPO) bahwa akan membayar kalau narkotika sabu sabunya sudah laku terjual.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima 1 paket narkotika sabu sabu seberat 1 gram dengan harga Rp 1.800.000 dari saksi GUSTI ALI SYAHBANA kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakkannya di Jl Guntung Jingah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu setelah sampai di rumah kontrakkannya kemudian Terdakwa membagi 1 paket narkotika sabu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu menjadi 8 paket dengan menggunakan sebuah timbangan digital warna hitam merk scale dengan rincian yaitu untuk 2 paket narkoba sabu sabu dengan paketan harga Rp 500.000, untuk 3 paket narkoba sabu sabu dengan paketan harga Rp 250.000 dan untuk 3 paket narkoba sabu sabu dengan paketan harga Rp 200.000. Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket narkoba sabu dari 8 (delapan) paket narkoba sabu tersebut ke dalam tutup shuttlecock merk kalimantan milik Terdakwa lalu Terdakwa simpan dalam kamarnya.

Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh pihak BNN Kota Banjarbaru dan rumah kontraknya digeledah ditemukan di slop shuttlecock merk kalimantan yang terdapat di tutupnya berupa 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkoba sabu sabu masing masing dengan berat 0,30 gram dan 0,26 gram serta 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkoba sabu sabu masing masing dengan berat 0,24 gram dan 0,28 gram serta 1 bungkus klip plastik berisikan narkoba sabu seberat 0,24 gram. Bahwa saat Terdakwa diinterogasi perihal barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam tutup shuttlecock merk kalimantan tersebut.

Bahwa untuk narkoba sabu sabu yang ditemukan dalam klip plastik di tutup shuttlecock merk kalimantan saat pengeledahan rumah Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor LP ,Nar.K.18.0240 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 23 maret 2018

Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis methamphetamine di dalam tutup shuttlecock merk kalimantan tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) U.U Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDDY EKO SUBIANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Guntung Jingah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi pada awalnya bersama rekan saksi dari BNN Kota Banjarbaru hendak mengamankan Terdakwa yang sudah merupakan target operasi BNN Kota Banjarbaru karena BNN Kota Banjarbaru sudah banyak mendapat laporan masyarakat kalau Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya saksi hendak mengamankan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dekat rumah bidakannya langsung melarikan diri dan hampir menabrak saksi yang saat itu mencoba menghadang sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah saksi GUSTI ALI SYAHBANA di daerah Loktabat Banjarbaru. Kemudian saksi bersama rekan rekan BNN Kota Banjarbaru pergi menuju rumah saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi lalu membawa Terdakwa ke rumah bidakannya di daerah Loktabat Utara dan melakukan pengeledahan. Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan di slop shuttlecock merk kalimantan yang terdapat di tutupnya berupa 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkotika sabu sabu masing masing dengan berat 0,30 gram dan 0,26 gram serta 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkotika sabu sabu masing masing dengan berat 0,24 gram dan 0,28 gram serta 1 bungkus klip plastik berisikan narkotika sabu seberat 0,24 gram. Bahwa saat Terdakwa diinterogasi perihal barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya yang dibelinya dari saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam tutup shuttlecock merk kalimantan tersebut. Bahwa untuk paketan sisa narkotika sabu yang lain sudah dijual Terdakwa yaitu untuk 1 paket narkotika sabu sabu harga Rp 500.000,00 dan untuk 1 paket

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu sabu harga Rp200.000,00 kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. DEDDY HERIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

➤ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Guntung Jingah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

➤ Bahwa saksi saat bersama rekan rekan saksi dari BNN Kota Banjarbaru hendak mengamankan Terdakwa yang sudah merupakan target operasi BNN kota Banjarbaru karena BNN Kota Banjarbaru sudah banyak mendapat laporan masyarakat kalau Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu sabu. Selanjutnya saat saksi hendak mengamankan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dekat rumah bidakannya langsung melarikan diri dan hampir menabrak saksi yang saat itu mencoba menghadang sepeda motor Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah saksi GUSTI ALI SYAHBANA di daerah Loktabat Banjarbaru. Kemudian saksi bersama rekan rekan BNN Kota Banjarbaru pergi menuju rumah saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi lalu membawa Terdakwa ke rumah bidakannya di daerah Loktabat Utara dan melakukan pengeledahan. Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan di slop shuttlecock merk kalimantan yang terdapat di tutupnya berupa 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkotika sabu sabu masing masing dengan berat 0,30 gram dan 0,26 gram serta 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkotika sabu sabu masing masing dengan berat 0,24

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan 0,28 gram serta 1 bungkus klip plastik berisikan narkotika sabu seberat 0,24 gram. Bahwa saat Terdakwa diinterogasi perihal barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya yang dibelinya dari saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam tutup shuttlecock merk kalimantan tersebut. Bahwa untuk paketan sisa narkotika sabu yang lain sudah dijual Terdakwa yaitu untuk . 1 paket narkotika sabu sabu harga Rp 500.000,00 dan untuk 1 paket narkotika sabu sabu harga Rp 200.000,00 kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. GUSTI ALI SYAHBANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;

➤ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Guntung Jingah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

➤ Bahwa saksi awalnya dihubungi Terdakwa yang saat itu Terdakwa hendak main ke rumah saksi. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi lalu masuk ke dalam rumahnya dan mengobrol ngobrol. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang dari BNN Kota Banjarbaru masuk ke dalam rumah saksi dan mengamankan mereka berdua. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ditanya perihal narkotika sabu sabu dan rumah saksi diteledah namun tidak ditemukan apa apa. Bahwa karena saksi tidak mengerti mengapa rumahnya diteledah. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah bidakannya dan setahu saksi ditemukan barang bukti sabu sabu namun saat saksi diinterogasi oleh anggota BNN apakah benar bahwa saksi yang menjual sabu sabu kepada Terdakwa dan saksi menjawab tidak tahu tentang hal tersebut;

➤ Bahwa saksi memang pada pagi harinya sekitar jam 04 .00 wita ada menghisap sabu sabu dengan Terdakwa di rumahnya karena



memang Terdakwa dan saksi sudah beberapa kali menghisap sabu dan saat itu memang saksi mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu sabu di rumahnya. Bahwa saksi tidak pernah menjual atau menyerahkan sabu kepada Terdakwa dan saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari sdr DEMANG (DPO) karena saksi pernah diminta tolong sdr DEMANG untuk menjual sabu namun saksi tidak mau. Bahwa saksi memang pernah menerima uang sejumlah Rp 1.300.000 dari Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu itu uang apa;

- Bahwa saksi menolak kalau dikatakan sebagai pengedar atau penjual sabu karena saksi dalam perkara ini sama sekali tidak pernah menjual atau menyerahkan sabu- sabu. Bahwa menurut saksi banyak keterangan anggota BNN Kota Banjarbaru yang tidak benar dan mengarahkan agar saksi juga ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Guntung Jingah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa awalnya sedang mengendarai sepeda motor melihat ada beberapa orang yang diduga Terdakwa adalah Polisi dimana saat itu Terdakwa ada membawa 2 klip sabu sabu sehingga Terdakwa menjadi panik dan melarikan diri ke rumah saksi GUSTI ALI SYAHBANA. Bahwa sesampainya di sana lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi GUSTI ALI SYAHBANA lalu mengobrol ngobrol di dalam. Bahwa kemudian tidak berapa lama datang beberapa anggota BNN Kota Banjarbaru ke rumah saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan mengamankan mereka berdua. Bahwa lalu rumah saksi GUSTI ALI SYAHBANA digeledah namun tidak ditemukan barang bukti sabu sabu. Bahwa kemudian Terdakwa diajak ke rumah bidakannya dan setelah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



sampai lalu rumah bidakan Terdakwa digeledah dan ditemukan di slop shuttlecock merk kalimantan yang terdapat di tutupnya berupa 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkotika sabu sabu masing masing dengan berat 0,30 gram dan 0,26 gram serta 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkotika sabu sabu masing masing dengan berat 0,24 gram dan 0,28 gram serta 1 bungkus klip plastik berisikan narkotika sabu seberat 0,24 gram. Bahwa saat Terdakwa diinterogasi perihal barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya yang dibelinya dari saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam tutup shuttlecock merk kalimantan tersebut. Bahwa untuk paketan sisa narkotika sabu yang lain sudah dijual Terdakwa yaitu untuk .1 paket narkotika sabu sabu harga Rp 500.000 dan untuk 1 paket narkotika sabu sabu harga Rp 200.000,00;

➤ Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi perihal sabu sabu tersebut dan Terdakwa menceritakan bahwa berawal saat Terdakwa dihubungi sdr RAHMADI Als DEMANG untuk mendatangi rumah saksi GUSTI ALI SYAHBANA via sms dimana saat itu Terdakwa disuruh mengambil paket sabu sabu di dekat pohon pisang. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah membeli narkotika sabu sabu dari sdr RAHMADI (DPO) tersebut menuju ke rumah saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan mengambil paket sabu di dekat pohon pisang;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Jl Guntung Jindah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu setelah sampai di rumah kontrakannya kemudian Terdakwa membagi 1 paket narkotika sabu sabu menjadi 8 paket dengan menggunakan sebuah timbangan digital warna hitam merk scale dengan rincian yaitu untuk 2 paket narkotika sabu sabu dengan paketan harga Rp 500.000, untuk 3 paket narkotika sabu sabu dengan paketan harga Rp 250.000 dan untuk 3 paket narkotika sabu sabu dengan paketan harga Rp 200.000. Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket narkotika sabu dari 8 (delapan) paket narkotika sabu tersebut ke dalam tutup shuttlecock merk kalimantan milik Terdakwa lalu Terdakwa simpan dalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

➤ Bahwa Terdakwa sudah menjual beberapa paket sabu dimana keuntungannya untuk kebutuhan hidup sehari hari. Bahwa benar uang Rp 300.000 yang ditemukan anggota BNN Kota Banjarbaru adalah uang hasil

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sabu sabu. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang Rp 1.800.000 kepada saksi GUSTI ALI SYAHBANA karena disuruh sdr RAHMADI Als DEMANG namun saat itu saksi GUSTI ALI SYAHBANA tidak berkata apa apa saat menerima uang Terdakwa

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna kombinasi abu-abu tipe RH-112 dengan Nomor 082353188224
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No.Pol DA 6026 UK
3. 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "D" yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah No.Pol DA 6206 UK atas nama AMID MUNJIARUDIN
 - b. uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) slop Shuttlecook merk Kalimantan yang terdapat ditutupnya berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,30 g (nol koma tiga puluh gram), berat bersih 0,08 g (nol koma nol delapan gram)
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,26 g (nol koma dua puluh enam gram), berat bersih 0,04 g (nol koma nol empat gram)
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol dua puluh empat gram), berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram)
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,28 g (nol koma dua puluh delapan gram), berat bersih 0,06 g (nol koma nol enam gram)
5. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



- gram), berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram)
6. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam merk Slace
7. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) lembar plastik klip warna bening
8. 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih tipe A230
9. 2 (dua) bilah sedotan yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan putih
10. 2 (dua) bilah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
11. 1 (satu) buah gunting warna kombinasi ungu dan pink
12. 1 (satu) buah selotip warna bening
13. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.18.0240, tertanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Guntung Jingah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi saksi GUSTI ALI SYAHBANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) via sms dimana saat itu saksi GUSTI ALI SYAHBANA menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang berada di Jl Ayani KM 33 RT 3 RW 2 Kelurahan Loktabat Selatan. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi GUSTI ALI SYAHBANA dengan menggunakan sepeda motor ke rumahnya. Bahwa sesampainya di sana Terdakwa melihat sudah ada saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan sdr RAHMADI (DPO) ada di dalam rumah. Selanjutnya saksi GUSTI ALI SYAHBANA berkata kepada Terdakwa kalau sdr RAHMADI (DPO) ada memiliki barang (narkotika sabu- sabu) sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.800.000 dan Terdakwa ditawari apakah mau membelinya dan Terdakwa menjawab mau karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli narkotika sabu sabu dari sdr RAHMADI (DPO) tersebut. Bahwa untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



pembayarannya, Terdakwa berkata kepada saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan sdr RAHMADI (DPO) bahwa akan membayar kalau narkoba sabu sabunya sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa menerima 1 paket narkoba sabu sabu seberat 1 gram dengan harga Rp 1.800.000 dari saksi GUSTI ALI SYAHBANA kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Jl Guntung Jingah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu setelah sampai di rumah kontrakannya kemudian Terdakwa membagi 1 paket narkoba sabu sabu menjadi 8 paket dengan menggunakan sebuah timbangan digital warna hitam merk scale dengan rincian yaitu untuk 2 paket narkoba sabu sabu dengan paketan harga Rp 500.000, untuk 3 paket narkoba sabu sabu dengan paketan harga Rp 250.000 dan untuk 3 paket narkoba sabu sabu dengan paketan harga Rp 200.000. Bahwa maksud Terdakwa membagi sebanyak 8 paket tersebut adalah untuk dijual kembali dan keuntungannya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari hari;

- Bahwa benar saat Terdakwa diamankan oleh pihak BNN Kota Banjarbaru dan rumah kontrakannya digeledah ditemukan di slop shuttlecock merk kalimantan yang terdapat di tutupnya berupa 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkoba sabu sabu masing masing dengan berat 0,30 gram dan 0,26 gram serta 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkoba sabu sabu masing masing dengan berat 0,24 gram dan 0,28 gram serta 1 bungkus klip plastik berisikan narkoba sabu seberat 0,24 gram. Bahwa saat Terdakwa diinterogasi perihal barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya yang dibelinya dari saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam tutup shuttlecock merk kalimantan tersebut. Bahwa untuk paketan sisa narkoba sabu yang lain sudah dijual Terdakwa yaitu untuk .1 paket narkoba sabu sabu harga Rp 500.000 dan untuk 1 paket narkoba sabu sabu harga Rp 200.000;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.18.0240, tertanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Ali Wardhana Alias Iwar Bin Baderun yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Guntung Jingah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa dihubungi saksi GUSTI ALI SYAHBANA (dilakukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



penuntutan secara terpisah) via sms dimana saat itu saksi GUSTI ALI SYAHBANA menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang berada di Jl Ayani KM 33 RT 3 RW 2 Kelurahan Loktabat Selatan. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi GUSTI ALI SYAHBANA dengan menggunakan sepeda motor ke rumahnya. Bahwa sesampainya di sana Terdakwa melihat sudah ada saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan sdr RAHMADI (DPO) ada di dalam rumah. Selanjutnya saksi GUSTI ALI SYAHBANA berkata kepada Terdakwa kalau sdr RAHMADI (DPO) ada memiliki barang (narkotika sabu- sabu) sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.800.000 dan Terdakwa ditawarkan apakah mau membelinya dan Terdakwa menjawab mau karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli narkotika sabu sabu dari sdr RAHMADI (DPO) tersebut. Bahwa untuk pembayarannya, Terdakwa berkata kepada saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan sdr RAHMADI (DPO) bahwa akan membayar kalau narkotika sabu sabunya sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa menerima 1 paket narkotika sabu sabu seberat 1 gram dengan harga Rp 1.800.000 dari saksi GUSTI ALI SYAHBANA kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Jl Guntung Jingah RT 5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu setelah sampai di rumah kontrakannya kemudian Terdakwa membagi 1 paket narkotika sabu sabu menjadi 8 paket dengan menggunakan sebuah timbangan digital warna hitam merk scale dengan rincian yaitu untuk 2 paket narkotika sabu sabu dengan paketan harga Rp 500.000, untuk 3 paket narkotika sabu sabu dengan paketan harga Rp 250.000 dan untuk 3 paket narkotika sabu sabu dengan paketan harga Rp 200.000. Bahwa maksud Terdakwa membagi sebanyak 8 paket tersebut adalah untuk dijual kembali dan keuntungannya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa saat Terdakwa diamankan oleh pihak BNN Kota Banjarbaru dan rumah kontrakannya digeledah ditemukan di slop shuttlecock merk kalimantan yang terdapat di tutupnya berupa 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkotika sabu sabu masing masing dengan berat 0,30 gram dan 0,26 gram serta 1 bungkus klip plastik warna bening yang berisi 2 klip narkotika sabu sabu masing masing dengan berat 0,24 gram dan 0,28 gram serta 1 bungkus klip plastik berisikan narkotika sabu seberat 0,24 gram. Bahwa saat Terdakwa diinterogasi perihal barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya yang dibelinya dari saksi GUSTI ALI SYAHBANA dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam tutup shuttlecock merk kalimantan tersebut. Bahwa untuk paketan sisa narkotika sabu yang lain sudah dijual Terdakwa yaitu untuk .

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 paket narkotika sabu sabu harga Rp 500.000 dan untuk 1 paket narkotika sabu sabu harga Rp 200.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.18.0240, tertanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna kombinasi abu-abu tipe RH-112 dengan Nomor 082353188224

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "D"
3. 1 (satu) slop Shuttlecook merk Kalimantan yang terdapat ditutupnya berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,30 g (nol koma tiga puluh gram), berat bersih 0,08 g (nol koma nol delapan gram)
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,26 g (nol koma dua puluh enam gram), berat bersih 0,04 g (nol koma nol empat gram)
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol dua puluh empat gram), berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram)
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,28 g (nol koma dua puluh delapan gram), berat bersih 0,06 g (nol koma nol enam gram)
4. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat gram), berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram)
5. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam merk Slace
6. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) lembar plastik klip warna bening
7. 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih tipe A230
8. 2 (dua) bilah sedotan yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan putih
9. 2 (dua) bilah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
10. 1 (satu) buah gunting warna kombinasi ungu dan pink
11. 1 (satu) buah selotip warna bening
12. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No.Pol DA 6026 UK
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah No.Pol DA 6206 UK atas nama AMID MUNJIARUDIN

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Wardhana Alias Iwar Bin Baderun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (tahun)** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna kombinasi abu-abu tipe RH-112 dengan Nomor 082353188224
 2. 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "D"
 3. 1 (satu) slop Shuttlecook merk Kalimantan yang terdapat ditutupnya berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,30 g (nol koma tiga puluh gram), berat bersih 0,08 g (nol koma nol delapan gram)
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,26 g (nol koma dua puluh enam gram), berat bersih 0,04 g (nol koma nol empat gram)
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol dua puluh empat gram), berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram)
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,28 g (nol koma dua puluh delapan gram), berat bersih 0,06 g (nol koma nol enam gram)
4. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,24 g (nol koma dua puluh empat gram), berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram)
5. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam merk Slace
6. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) lembar plastik klip warna bening
7. 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih tipe A230
8. 2 (dua) bilah sedotan yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan putih
9. 2 (dua) bilah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
10. 1 (satu) buah gunting warna kombinasi ungu dan pink
11. 1 (satu) buah selotip warna bening
12. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No.Pol DA 6026 UK
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah No.Pol DA 6206 UK atas nama AMID MUNJIARUDIN

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muhammad Indra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22